

## DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (kritik dan saran terhadap praktik peradilan-peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Putaka Firdaus, 2016.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Mengkaji Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu: 2006.

Asikin, Amiruddin Dan H. Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosda, 2000.

Fakhira, Eva Laela , *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Fuady, Munir, *Teori- Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Heryani, Achmad Ali Dan Wiwie, *Mengkaji Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jambi: CV Mandar Maju, 2013.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1989.

Manan, Abdul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty:1984.

Muhammad, Abdul Kadir *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jambi: CV Mandar Maju, 2013.

*Pelaksanaan Administrasi Persidangan secara litigation*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *hukum sebagai suatu system*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rosenstand, Nina, *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics* New York : McGraw-Hill, 2005.

Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

Saleh, K. Wantijk *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Suadi, Amran *Sosiologi hukum Penegakkan, Realitas, dan nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2019.

Syahrani, H.R. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Syarifuddin, Muhammad, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh* cet I: Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Syahrani, H.R. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Sumbawabesar.go.id.

Wijaya, Kusumah dan Dwitagama Dedi, *mengenal Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: PT Indeks I Sugiyono, 2011)

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-Electronic Litigation-di-pengadilan-agama-20-8](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-Electronic%20Litigation-di-pengadilan-agama-20-8) dikases pada 15 Januari 2021 pukul 12.00

<https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak/> diakses pada tanggal 12 februari 2021 pukul 08.00 wib.

[https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-Electronic Litigation-oleh0rafli-f-achmad/](https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-Electronic-Litigation-oleh0rafli-f-achmad/) diakses pada tanggal 14 januari 2021, pukul 21.30 Wib.

<https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 16.00.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis Bernama **Adenita Sahfitri**, dilahirkan di Aras Kabu, tanggal 22 desember 1997 M. Puteri dari H. Azhari (Ayah) dan Hj. Misriyawati (ibu), memiliki 4 saudara kandung, yaitu Yunan Habibi, Adam Indrawan, Zuliana Amalia, dan Raissatun Ramdhani.

Pendidikan dimulai dengan menyelesaikan Pendidikan Madrasah Al-washliyah Aras kabu enam tahun (2008), Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Pakam (2011), Madrasah Aliyah Nurul Ittihadiyah (2014), S.1 Fakultas Syari'ah UINSU (2018), S.2 UINSU Hukum Islam. (2022).

Sekarang penulis bekerja di Pengadilan Agama Sei Rampah dari tahun 2019 sampai saat ini, penulis juga pernah bekerja di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (2018). Penulis juga pernah aktif mengisi kajian fiqh di salah satu organisasi hawariyun Beringin.

Dalam dunia akademisi, penulis pernah menulis sebuah karya ilmiah yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018 tentang “ **Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhluq Bernyawa Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang).**” Penulis juga akan menulis tesis ini kedalam bentuk buku yang berjudul “**Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Konsep Maslahah Mursalah** (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sei Rampah).

## DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN TESIS




Gambar I: wawancara dengan wakil ketua pengadilan agama sei rampah



Gambar II: wawancara dengan hakim



**Gambar III: Wawancara dengan kuasa hukum**



**Gambar IV: Wawancara Dengan Petugas e-Court**

## Lampiran I

### **Transkrip Wawancara**

Daftar pertanyaan dan jawaban hasil wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Elektronik Litigation Di Era Pandemic Covid-19 Dalam Konsep Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sei Rampah) ”, berikut ini daftar pertanyaan wawancara dan jawaban mengenai keefektivan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan pengaplikasian nya di Pengadilan Agama Sei Rampah.

#### **1. Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah**

Nama Informan : Munir, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah


Waktu : 27 Oktober 2021

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sei Rampah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bagaimanakah prosedur berperkara secara elektronik?	Prosedur berperkara secara elektronik tahapan nya sama dengan sidang secara manual,
2.	Persidangan secara online di tentukan	Jika pihak berperkara sepakat untuk sidang secara elektronik maka sidang pertama masi secaras tatap muka, kemudian setelah di mediasi berhasil maka



	oleh pihak/advokat atau majelis hakim?	sidang bisa dilanjutkan dengan elektronik. Tergantung kepada pihak nya masing-masing.
3.	Apakah peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara?	Efektif, karena sangat membantu para pihak yang berperkara terkait dengan waktu, biaya sehingga pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengenai peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan terapkan.
4.	Apa perbedaan berperkara secara biasa dan secara elektronik?	Berperkara secara biasa dan elektronik itu sama saja dari proses pendaftaran sampai putusan, hanya saja perbedaannya jika secara biasa persidangan harus hadir di muka persidangan, sedangkan secara elektronik hanya mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik ke aplikasi <i>e-Court</i> .
5.	Perkara apa saja yang sudah menggunakan <i>e-Litigation</i> ?	Semua perkara bisa menggunakan <i>e-Litigation</i> , tergantung kepada kesepakatan antar pihak yang berperkara.

6.	Apa manfaat dari adanya persidangan secara elektronik?	Manfaat nya sangat banyak, diantaranya menghemat waktu, menghemat biaya berperkara, dan proses bisa lebih cepat selesai. 
7.	Apa kendala yang dihadapi Ketika beracara secara elektronik?	Kendala yang dihadapi Ketika beracara secara elektronik yaitu terkait dengan jaringan internet yang kurang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## 2. Wakil ketua Pengadilan Agama Sei Rampah

Nama Informan : Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah

Waktu : 27 Oktober 2021

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sei Rampah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
----	------------------	-------------------

1	Bagaimanakah prosedur berperkara secara elektronik?	Prosedur berperkara secara elektronik tahapannya sama dengan sidang secara manual. Hanya saja untuk sidang secara elektronik ini tidak hadir di ruang sidang, hanya unggah dokumen di aplikasi <i>e-Court</i> .
2.	Persidangan secara online di tentukan oleh pihak/advokat atau majelis hakim?	Ditentukan oleh pihak jika sudah sepakat menggunakan <i>e-litigation</i> .
3.	Apakah peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara?	Efektif, karena sangat membantu para pihak yang berperkara terkait dengan waktu, biaya sehingga peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan teraplikasikan. Hanya saja ketidakefektifannya hakim tidak bisa berkontak atau berkomunikasi secara langsung dengan para pihak.
4.	Perkara apa saja yang sudah	Semua perkara bisa menggunakan <i>e-Litigation</i> , tergantung kepada kesepakatan antar pihak yang berperkara.

	menggunakan <i>e-Litigation</i> ?	
5.	Apa manfaat dari adanya persidangan secara elektronik?	Manfaat nya sangat banyak, diantaranya menghemat waktu, menghemat biaya berperkara, dan proses bisa lebih cepat selesai.
6.	pakah <i>e-litigation</i> termasuk kedalam kemaslahatan yang sifatnya dharury demi untuk melindungi keselamatan jiwa?	Ya, termasuk kedalam kemaslahatan yang sifatnya dharury demi melindungi jiwa melihat kondisi saat ini semakin marak nya wabah covid-19

### 3. Kuasa Hukum


Nama Informan : Wawancara dengan Yunan Habibi S.H

Jabatan : Kuasa Hukum

Waktu :18 Oktober 2021

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sei Rampah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bagaimanakah prosedur berperkara secara elektronik?	Prosedurnya sama saja, perbedaannya jika sidang secara elektronik ini tidak hadir di ruang sidang, hanya unggah dokumen di aplikasi <i>e-Court</i> , dan ini sangat bermanfaat bagi pihak yang berperkara, karena sangat membantu.
2.	Persidangan secara online di tentukan oleh pihak/advokat atau majelis hakim?	Ditentukan oleh pihak jika sudah sepakat menggunakan <i>e-litigation</i> .
3.	Perkara apa saja yang sudah menggunakan <i>e-Litigation</i> ?	Semua perkara bisa menggunakan <i>e-Litigation</i> .
4.	Apa manfaat dari adanya persidangan secara elektronik?	Manfaatnya sangat banyak, diantaranya menghemat waktu, menghemat biaya berperkara, dan proses bisa lebih cepat selesai, dan saya juga tidak perlu mengantri lagi Ketika ingin bersidang.

6.	Apa kendala yang dihadapi Ketika beracara secara elektronik?	Kendala yang dihadapi yaitu Ketika internet, atau jaringan sedang tidak bagus. 

#### 4. Petugas Elektronik Court

Nama Informan : Ananda Muhammad Imam, S.H

Jabatan : Petugas Elektronik Court

Waktu : 18 Oktober 2021

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sei Rampah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bagaimanakah prosedur berperkara secara elektronik?	Prosedur nya tentu lebih mudah, dan murah karena biaya panggilan untuk para pihak hanya kita kirim melalui email.
2.	Perkara apa saja yang sudah	Semua perkara bisa menggunakan <i>e-Litigation</i> , tergantung kepada kesepakatan antar pihak yang berperkara.

	menggunakan <i>e-Litigation</i> ?	
3.	Apa manfaat dari adanya persidangan secara elektronik?	Manfaat nya sangat banyak untuk para pihak, diantaranya menghemat waktu, menghemat biaya berperkara, dan proses bisa lebih cepat selesai.
5.	Apa kesulitan yang dihadapi Ketika berperkara secara elektronik?	Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu pada fasilitas yang dimiliki para pihak kurang memadai, kemudian masi banyak pihak yang kurang paham akan teknologi, sehingga menghambat proses nya, Adapun juga mengenai jaringan internet yang tidak stabil di tempat tinggalnya, dan tidak adanya alat untuk menggunakan layanan secara elektronik.

## 6. Pihak yang Berperkara I

Nama Informan : Sri Rahayu

Waktu : 02 Februari 2022

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sei Rampah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
----	------------------	-------------------

1	Bagaimanakah prosedur berperkara secara elektronik?	Prosedur nya lebih mudah.
2.	Apa manfaat dari adanya persidangan secara elektronik?	Manfaat nya sangat banyak, diantaranya menghemat waktu saya, menghemat biaya perkara, karena panggilan saya dilakukan secara elektronik cukup dengan menyediakan paket internet dan pannggilan akan muncul melalui email saya.
3.	Apa kendala yang dihadapi Ketika beracara secara elektronik?	Kendala yang dihadapi yaitu Ketika internet, atau jaringan sedang tidak bagus.

## 7. Pihak Yang berperkara II

Nama Informan : Hartono

Waktu : 17 Januari 2022

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sei Rampah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
----	------------------	-------------------



1	Bagaimanakah prosedur berperkara secara elektronik?	Setelah dijalani prosedur nya ternyata mudah.
2.	Apa manfaat dari adanya persidangan secara elektronik?	Tentu manfaatnya banyak, menghemat biaya perkara, tidak lama menunggu/ mengantri dan lebih cepat.
3.	Apa kendala yang dihadapi Ketika beracara secara elektronik?	Kendala yang dihadapi yaitu Ketika internet, atau jaringan saya sedang tidak bagus, mungkin karena saya tinggal di daerah yang sulit jaringan internet.